

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1029/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM KREDIT TRANSFER
MAHASISWA FUJIAN POLYTECHNIC NORMAL UNIVERSITY

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Nomor B/17276/UN37.1.2/PK.01.03/2025 sehubungan dengan kerja sama antara Universitas Negeri Semarang dengan Fujian Polytechnic Normal University dalam penyelenggaraan Program Kredit Transfer Mahasiswa, perlu dibentuk Pengelola Program Kredit Transfer Mahasiswa Fujian Polytechnic Normal University;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Program Kredit Transfer Mahasiswa Fujian Polytechnic Normal University;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PROGRAM KREDIT TRANSFER MAHASISWA FUJIAN POLYTECHNIC NORMAL UNIVERSITY.
- KESATU** : Mengangkat Pengelola Program Kredit Transfer Mahasiswa Fujian Polytechnic Normal University sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Pengelola Program Kredit Transfer Mahasiswa Fujian Polytechnic Normal University antara lain:
1. menyusun rencana dan jadwal kegiatan program kredit transfer (20 SKS);
 2. melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas, program studi, dosen, dan pihak universitas mitra;
 3. memfasilitasi pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan pendukung mahasiswa peserta; dan
 4. melakukan pemantauan, evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Program Kredit Transfer Mahasiswa Fujian Polytechnic Normal University dilaksanakan selama satu semester mulai tanggal 06 Oktober 2025 sampai dengan 06 Januari 2026.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Program Kredit Transfer Mahasiswa Fujian Polytechnic Normal University dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1029/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGELOLA PROGRAM
KREDIT TRANSFER MAHASISWA FUJIAN
POLYTECHNIC NORMAL UNIVERSITY

DAFTAR NAMA PENGELOLA PROGRAM KREDIT TRANSFER MAHASISWA
FUJIAN POLYTECHNIC NORMAL UNIVERSITY

No	Nama/ NIP	Pangkat/Gol	Keterangan
1.	Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum. NIP 197506171999031002	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggung Jawab Kegiatan
2.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. NIP 196510181992031001	Pembina Tk. I- IV/b	Penasihat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3.	Dr. Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. NIP 197906162015041001	Penata Tk. I- III/d	Penasihat Bidang Perencanaan dan Sumber Daya
4.	Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. NIP 197504202009121001	Pembina-IV/a	Penasihat Bidang Bisnis dan Kerjasama
5.	Dr. Deby Luriawati Naryatmojo, M.Pd. NIP 197608072005012001	Penata Tk. I- III/d	Koordinator Pelaksana PBSI
6.	Suseno, S.Pd., M.A. NIP 197805142003121002	Penata Tk. I- III/d	Koordinator Pelaksana Sastra Indonesia
7.	Dr. Wati Istanti, S.Pd., M.Pd. NIP 198504102009122004	Penata Tk. I- III/d	Ketua Pelaksana
8.	Izzati Gemi Seinsiani, S.Hum., M.Hum. NIP 198907072023212059	-	PIC Fakultas
9.	Septina Sulistyaningrum, S.Pd., M.Pd. NIP 198109232008122004	Penata Tk. I- III/d	PIC Prodi PBSI
10.	Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. NIP 198612122015042002	Penata Muda Tk. I-III/b	PIC Prodi Sastra Indonesia
11.	Sugiyarto NIP 197601012007011001	Pengatur Tk. I- II/d	Teknisi Laboran
12.	Kholid, S.I.Pust. NIP 1983090420231011001	Penata Muda- III/a	Pengadministrasi Akademik
13.	Ismawati, S.Pd. NIP 198502042006042002	Penata Tk. I- III/d	Pengolah Anggaran

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001